



## **BUPATI GRESIK**

### **PERATURAN BUPATI GRESIK**

**NOMOR 45 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 61 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAERAH DI KABUPATEN GRESIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI GRESIK,**

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan dan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas-tugas teknis pembinaan konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum, maka diperlukan adanya perubahan terhadap Peraturan Bupati Gresik Nomor 61 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah di Kabupaten Gresik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 61 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah Di Kabupaten Gresik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Serta Masyarakat Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gresik ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 16 tahun 2001 tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 tahun 2005;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 61 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAERAH DI KABUPATEN GRESIK**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 61 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 808), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 huruf C. Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum, yang terdiri dari angka 1 sampai dengan angka 5, ditambah satu angka, yaitu angka 6., sehingga Pasal 3 huruf C berbunyi :
  - C. Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari:
    1. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Wilayah Selatan di Kecamatan Menganti yang meliputi wilayah kerja Kecamatan Menganti, Kecamatan Benjeng, Kecamatan Cerme dan Kecamatan Dudusampean, Kecamatan Driyorejo, Kecamatan Wringinanom, Kecamatan Kedamean dan Kecamatan Balongpanggung.

2. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Wilayah Utara di Kecamatan Sidayu yang meliputi wilayah kerja Kecamatan Sidayu, Kecamatan Bungah, Kecamatan Dukun, Kecamatan Ujungpangkah dan Kecamatan Panceng.
  3. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Wilayah Bawean di Kecamatan Sangkapura yang meliputi wilayah kerja Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak;
  4. Unit Pelaksana Teknis Rumah Susun Sederhana Sewa di Kecamatan Kebomas;
  5. Unit Pelaksana Teknis Peralatan di Kecamatan Kebomas.
  6. Unit Pelaksana Teknis Pembina Konstruksi di Kecamatan Kebomas.
2. BAB III SUSUNAN ORGANISASI, Pasal 4 diubah, dan ditambah 4 (empat) pasal yaitu Pasal 4A, 4B, 4C dan 4D, sehingga keseluruhan BAB III SUSUNAN ORGANISASI berbunyi :

### **BAB III SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 4A**

Kepala Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas memimpin, mengawasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas ketatausahaan dan kelompok jabatan fungsional/petugas operasional dalam penyelenggaraan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada dinas yang menjadi lingkup bidangnya.

#### **Pasal 4B**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A Kepala Unit Pelaksana Teknis menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan kegiatan teknis fungsional/operasional;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis fungsional/operasional;
- c. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas teknis fungsional/operasional pada lingkup bidangnya;
- d. Pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan pengendalian tugas-tugas teknis fungsional/operasional;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas teknis fungsional/operasional;

- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Pasal 4C**

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. Mengelola administrasi keuangan;
- b. Mengelola administrasi kepegawaian;
- c. Mengelola surat menyurat dan kearsipan;
- d. Mengelola urusan rumah tangga dan perlengkapan kantor;
- e. Melaksanakan pengelolaan dokumen dan menghimpun laporan pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau penunjang;
- f. Mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan lingkup Unit Pelaksana Teknis;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Pasal 4D**

Kelompok jabatan fungsional/petugas operasional mempunyai tugas :

- a. Meyusunan rencana kerja dan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang sesuai dengan spesifikasi dan keahlian yang menjadi tanggungjawabnya;
  - b. Melaksanakan tugas teknis operasional sesuai dengan spesifikasi dan keahlian yang menjadi tanggungjawabnya;
  - c. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya;
  - d. Melaksanakan pelaporan hasil kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya;
  - e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Setelah Paragraf 3 pada BAB IV Tugas dan Fungsi, Bagian Ketiga Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pekerjaan Umum, ditambah 1 (satu) Paragraf, yakni Paragraf 4 Unit Pelaksana Teknis Pembina Konstruksi, sehingga berbunyi :

#### **Paragraf 4**

Unit Pelaksana Teknis Pembina Konstruksi

## **Pasal 22A**

Unit Pelaksana Teknis Pembina Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pekerjaan Umum di bidang konstruksi untuk mengelola sumber daya manusia, meningkatkan kemampuan teknologi, mengembangkan sistem informasi konstruksi dan meneliti serta mengembangkan potensi konstruksi.

## **Pasal 22B**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22A Unit Pelaksana Teknis Pembina Konstruksi, menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan kebijakan pembinaan bidang konstruksi;
- b. Pelaksanaan penyebarluasan informasi terkait Peraturan Perundang-Undangan dibidang konstruksi;
- c. Pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis dan penyuluhan bidang konstruksi;
- d. Pelayanan perizinan konstruksi;
- e. Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi.
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

**Diumumkan Dalam  
Berita Daerah Kabupaten Gresik  
Tgl, 20 September 2011 No: 676**

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 20 September 2011

**PIh. BUPATI GRESIK**

**Ttd**

**Drs. H. MOH. QOSIM, M.Si.**